

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah perkawinan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang *sakīnah* yang selalu dihiasi *mawaddah* dan *rahmah*.”³

¹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

³ Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah SWT., keluarga maupun masyarakat. Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Memang tujuan perkawinan sering tidak tercapai secara utuh, hal tersebut dapat dilihat beberapa peristiwa yang terjadi dalam perkawinan, yaitu suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, sehingga menimbulkan perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Perkecokan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan biasanya akan berakhir dengan jalan perceraian.

Hukum islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan *'iddahnya*. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.⁴

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 205.

ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.⁵

Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.

Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-Talāq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang”.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu.⁶

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa ‘*iddah*, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah

⁵ Ibid, 209.

⁶ Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.

suaminya menceraikan dirinya.⁷ Hukum ‘*iddah*’ adalah wajib bagi seorang isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’⁷. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.⁸

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut’ah* dan nafkah selama masa ‘*iddah*’ bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.⁹ *Mut’ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁰

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹¹

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

⁸ QS. Al Baqarah (2): 228.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Al-Usroh Wa Ahkāmuhā Fī Tashrī’i Al-Islāmī*”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), 207.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

¹¹ QS. Al Baqarah (2): 241.

Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemberian *mut'ah* ini diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, baik yang belum diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang diceraikan sebelum dicampuri atau yang sudah dicampuri. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat ini pula yang menjadi pegangan Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara'. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.¹² Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.

Selain *mut'ah*, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. Dasar hukum memberikan nafkah *'iddah* yakni pada Al-Qur'an surat Al-Ṭalāq ayat 7:

¹² Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i wa al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982), 304.

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ
 اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin."¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri yakni pada pasal 149 huruf a dan b.

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qabla al-dukhūl*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dalam keadaan tidak hamil"

¹³ Ibid, 305.

Ketika sebuah perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa perkara mengenai cerai talak yang mana di dalamnya hakim membebaskan suami (pemohon) untuk memberikan nafkah kepada istri (termohon) baik itu nafkah *'iddah* ataupun nafkah *mut'ah* sesuai dengan kepatutan suami. Pada perkara No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, ketika Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon sebagaimana isi amar putusan. Termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon dan sekaligus meminta kepada pemohon agar setelah ikrar talak diucapkan, pemohon segera pula menyerahkan kepadanya semua yang menjadi haknya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu nafkah *'iddah, mut'ah* dan yang lainnya. Namun sering sekali keinginan termohon tersebut tidak bisa dipenuhi karena pemohon dengan berbagai alasan menyatakan dirinya belum siap memenuhi perintah putusan tersebut.¹⁴

Tapi secara realita justru dengan ditundanya ikrar talak karena ada kewajiban suami yang harus dibayar lebih dulu, kaum wanita sangat dirugikan, banyak pembacaan ikrar talak tidak bisa dijalankan karena

¹⁴ Mohamad Imron, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 7 Januari 2017.

menunggu suami membayar nafkah yang ditetapkan oleh Hakim. Apabila pemohon beritikad buruk, meskipun ia mampu membayar sesuai dengan isi putusan, akan tetapi ia tidak mau membayar, sehingga putusan hakim banyak yang tidak dilaksanakan, pada akhirnya putusan-putusan seperti itu dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Hal ini merupakan ironi, banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut dan akibatnya putusan menjadi tidak bermanfaat sehingga perkawinan tidak jadi putus.

Pada perkara lain yakni perkara No. 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, adapula hakim yang mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talaknya. Dan kewajiban pembayaran nafkah kepada istri dilakukan setelah ikrar talak. Akan tetapi pada kenyataannya suami tak kunjung menunaikan kewajibannya kepada istri. Ketika suami belum sanggup untuk membayar, pihak Pengadilan melakukan penahanan akta cerai dari suami dan diberikan ketika sudah melunasi pembayaran tersebut.¹⁵

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang menjadi hak seorang isteri yang dicerai harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang diakibatkan putusan pengadilan tersebut agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

¹⁵ Ibid.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak yang mana istri mempunyai hak diberikan nafkah selama masa *'iddah* dari suami selepas perceraian terjadi, terutama dalam perkara cerai talak. Dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Di samping itu, penulis juga ingin mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* agar hak-hak istri tersebut dapat terpenuhi. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN CARA PEMBAYARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak?
2. Bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak.

2. Untuk mengetahui upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya masalah hukum perdata yang berhubungan dengan upaya dalam menjamin pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang empiris, mengenai kewajiban pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat profesional yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan diharapkan mampu memberikan solusi yang mana bisa menjamin pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dapat terlaksana dengan maksimal.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang serupa khususnya di Jurusan Syariah Prodi Ahwal al-Syakhsyah STAIN Kediri. Dalam karya ilmiah ini, penulis menemukan data yang berhubungan dengan bahasan “Upaya Hakim dalam

Menentukan Cara Pembayaran Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak”, di antaranya:

1. Uswatun Hasanah,¹⁶ dalam skripsinya “Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)” menyimpulkan bahwa menurut Asghar Ali Engineer mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri tersebut meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *'iddah*, karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah yang pertama, bahwasannya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah : (1) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin). (2) seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, (3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yaitu “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” Yang ketiga bahwasannya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan nafkah untuk mantan istri sampai masa *'iddah*.

¹⁶ Uswatun Hasanah, *Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)*, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2008.

2. M. Saekoni, tahun 2015, skripsi dengan judul: Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi).¹⁷ Pada skripsi ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nushūz* adalah karena pemohon atau suami di persidangan tidak mempermasalahkan dan suka rela serta sanggup memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada mantan istrinya yang *nushūz*.
3. Fitri Rahmiyani Annas, tahun 2014, skripsi dengan judul: Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar.¹⁸ Pada skripsi ini membahas tentang pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak serta pelaksanaan putusan hakim. Pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan reconpensi terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ataupun hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. Dan untuk pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan

¹⁷ M. Saekoni, *Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nushūz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi)*, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

¹⁸ Fitri Rahmiyani Annas, *Nafkah 'Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin Makasar, 2014.

Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

4. Faris Ahmad Jundhi, tahun 2013, Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt).¹⁹ Pada skripsi ini menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang mengajukan cerai gugat. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangan pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada talak *bā'in* ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-*'iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas menjelaskan mengenai pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, baik itu dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat serta kriteria istri yang berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari skripsi yang penulis angkat ialah penulis membahas mengenai cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak dimana istri mempunyai hak untuk diberikan nafkah selepas

¹⁹ Faris Ahmad Jundhi, *Pemberian Nafkah 'Iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)*, Skripsi Sarjana STAIN Salatiga, 2013.

terjadinya perceraian akibat talak dari suami. Di samping itu, penulis membahas pula tentang upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak seorang istri dapat terpenuhi. Karena selama ini hak istri seringkali diabaikan oleh suami. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengungkap solusi alternatif untuk permasalahan ini.